



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3521/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

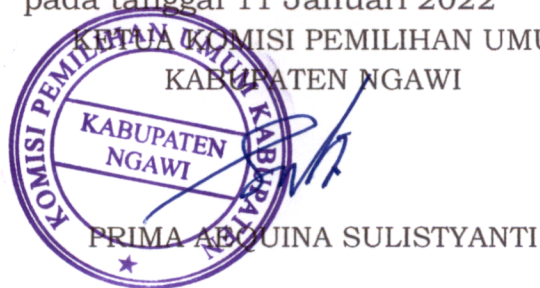
Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 03/PK.01/3521/2022 tanggal 11 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1/HK.03.2/KPU-Kab/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
2.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Parti	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparent, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Parti	Pelaksana	Anggota	

				berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Imas Maesaroh	Subkoordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publi
2.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi

3.	Nanang Subekti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Mohammad Noor Jihan	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
5.	Imas Maesaroh	Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI